



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRPTO R alias PRAPTO bin RUSTAM MAJI**
2. Tempat lahir : Oku Belitang
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 4 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Iswahyudi No. 31 Rt. 09 Rw. 04 Kel. Srimulya, Kec. Sematang Borang, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2017 kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tua Tunu Pangkalpinang, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum secara prodeo, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suprpto R als Prpto bin Rustam Maji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “sebagai orang atau pemegang IUP Operasi Produksi ayau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suprpto R als Prpto bin Rustam Maji dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda pidana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna Rino warna merah Nomor Polisi BG 8781 UD;
 2. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BG 8781 UD An. SETIYANINGSIH;
 3. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala No. AF 011049928;
No. 1 sd 3, dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik yang sah;
 4. Batu besi ± 10 (sepuluh) ton;
 5. 1 (satu) buah tiket kendaraan KM. STAR BELITUNG No. Seri JKT 007886
No. 4 dan 5 dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Suprpto R als. Prpto bin Rustam Maji (selanjutnya ditulis : Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Pangkalbalam Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU No. 4 Tahun 2009, dalam hal ini terhadap Batu Jek atau Iron Ore yang mengandung Mineral Hematit, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi Enyeng, yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut Batu Besi dari Belitung Timur ke Pangkalpinang, dan Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan pada waktu itu saksi Enyeng memberitahu Terdakwa bahwa upah untuk pengangkutan sebesar Rp.700-(tujuh ratus rupiah) perkilo nya dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Enyeng dimana harus memuat Batu Besi tersebut, dan saksi Enyeng menjawab di Manggar Belitung Timur, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Manggar Belitung Timur dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi Batu Besi tersebut dan langsung muat Batu Besi ke 1 (satu) unit mobil Truk BG 8781 UD milik Terdakwa yang diangkat oleh buruh sekitar 3 jam kegiatan memuat Batu Besi selesai sekira pukul 21.00 ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari lokasi Batu Besi tersebut ke pelabuhan Tanjung RU Kec. Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Prov. Kep. Babel pada hari Jum'at sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sampai dipelabuhan Tanjung RU Kec. Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Prov. Kep. Babel dan Terdakwa bertemu dengan saksi Enyeng yang telah mengambil tiket untuk mobil truk Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil tiket dari saksi Enyeng Terdakwa beristirahat untuk menunggu keberangkatan kapal RORO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 011 September 2017 Sekira pukul 18.30 Terdakwa masuk dengan kendaraan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Truk BG 8781 UD ke dalam kapal RORO dan kapal RORO langsung berlayar ke Pelabuhan Pangkalbalam Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Kapal RORO tiba di pelabuhan Pangkal Balam dan sandar dipelabuhan Pangkalbalam, selanjutnya mobil truk Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Dit Polairda Kep. Babel setelah anggota Dit Polairda Kep. Babel menemukan bahwa muatan Truk Terdakwa berupa Batu Besi dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen apapun terhadap Batu Besi tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta mobil truk dan isinya dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Report Of Analysis Certificate No.30585/GBBPAK tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SUB Mineral SUCOFINDO Indonesia Dedih Budiawan Sugoanto berdasarkan sampel barang bukti yang diduga Iron Ore (batu besi) sebanyak kurang lebih 1 (satu) kantong plastik yang berisi lebih kurang 4,06 kg (satu kilogram), diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti (BB a/n Suprpto) mengandung Iron Trioxide (Fe_2O_3) dengan kadar 87,83 % ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fery Hardianto, ST yang menerangkan bahwa setelah diperlihatkan Report Of Analysis dari SUCOFINDO tersebut, bahwa benar kandungan mineral tersebut didominasi mineral Iron Trioxide (Fe_2O_3) dengan kadar 87,83 %, atau yang dikenal dengan Mineral hematite, termasuk dalam Golongan barang tambang yang merupakan golongan mineral logam berdasarkan Undang – undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Suprpto R als. Prpto bin Rustam Maji (selanjutnya ditulis : Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Pangkalbalam Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU RI No.04 Tahun 2009 , dalam hal ini terhadap Batu Jek atau Iron Ore atau dikenal dengan Mineral Hematit, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saksi Enyeng, yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut Batu Besi dari Belitung Timur ke Pangkalpinang, dan Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan pada waktu itu saksi Enyeng memberitahu Terdakwa bahwa upah untuk pengangkutan sebesar Rp.700-(tujuh ratus rupiah) perkilo nya dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Enyeng dimana harus memuat Batu Besi tersebut, dan saksi Enyeng menjawab di Manggar Belitung Timur, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Manggar Belitung Timur dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi Batu Besi tersebut dan langsung muat Batu Besi ke 1 (satu) unit mobil Truk BG 8781 UD milik Terdakwa yang diangkat oleh buruh sekitar 3 jam kegiatan memuat Batu Besi selesai sekira pukul 21.00 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari lokasi Batu Besi tersebut ke pelabuhan Tanjung RU Kec. Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Prov. Kep. Babel pada hari Jum'at sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sampai dipelabuhan Tanjung RU Kec. Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Prov. Kep. Babel dan Terdakwa bertemu dengan saksi Enyeng yang telah mengambil tiket untuk mobil

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil tiket dari saksi Enyeng Terdakwa beristirahat untuk menunggu keberangkatan kapal RORO;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 011 September 2017 Sekira pukul 18.30 Terdakwa masuk dengan kendaraan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Truk BG 8781 UD ke dalam kapal RORO dan kapal RORO langsung berlayar ke Pelabuhan Pangkalbalam Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib Kapal RORO tiba di pelabuhan Pangkal Balam dan sandar dipelabuhan Pangkalbalam, selanjutnya mobil truk Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Dit Polairda Kep. Babel setelah anggota Dit Polairda Kep. Babel menemukan bahwa muatan Truk Terdakwa berupa Batu Besi dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen apapun terhadap Batu Besi tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta mobil truk dan isinya dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Report Of Analysis Certificate No.30585/GBBPAK tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SUB Mineral SUCOFINDO Indonesia Dedih Budiawan Sugoanto berdasarkan sampel barang bukti yang diduga Iron Ore (batu besi) sebanyak kurang lebih 1 (satu) kantong plastik yang berisi lebih kurang 4,06 kg (satu kilogram), diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti (BB a/n Suprpto) mengandung Iron Trioxide (Fe_2O_3) dengan kadar 87,83 %, ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fery Hardianto,ST yang menerangkan bahwa setelah diperlihatkan Report Of Analysis dari SUCOFINDO tersebut, bahwa benar kandungan mineral tersebut didominasi mineral Iron Trioxide (Fe_2O_3) dengan kadar 87,83 %, atau yang dikenal dengan Mineral hematite, termasuk dalam Golongan barang tambang yang merupakan golongan mineral logam berdasarkan Undang – undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 jo Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.04 Tahun 2009 tentang Minerba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP;

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Septariandy, S.H., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dan rekan saksi lainnya dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batu besi yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saksi lainnya yaitu AKP. Teguh Setiawan, S.H., S.I.K., Brigadir. Raki Satria Utama, dan Bripda. Yodi Andriansyah, S.KM, dan penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat 1 September 2017 anggota Polair mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan Truk melewati Pelabuhan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang, setelah dilakukan pengecekan ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Truk yang bermuatan batu besi setelah ditanyakan mengenai izin angkut batu besi tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin pengangkutan tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Dit Polairda kepulauan Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa batu besi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa Terdakwa membawa batu besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah mobil truk yang mengangkut batu besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) ton sepenuh bak belakang truk tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa batu besi menggunakan truk tersebut dari Pelabuhan penyeberangan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang yang selanjutnya akan dibawa ke Sungailiat;

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada mobil truk lain yang diamankan juga karena tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan batu besi dan sebelumnya sudah ada penangkapan truk lainnya yang mengangkut batu besi tanpa ada izin selain Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya tetapi berbeda mobil yaitu sdr. Zulkifli dan Erwin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD adalah mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu besi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BG 8781 UD adalah milik Terdakwa yang masih proses pembayaran leasing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD An. Setyaningsih dan 1 (satu) bundle tiket Kapal KM Star Belitung tersebut adalah dokumen yang terkait dengan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa batu besi tersebut dan disita;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik \pm 10 (sepuluh) ton barang tambang batu besi tersebut adalah milik H. Juna, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah membawa batu besi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru menerima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika hendak berangkat dan sisanya setelah barang sampai ditujuan dengan tiket telah dibayarkan;
- Bahwa barang bukti batu besi tersebut adalah batu besi yang dibawa oleh Terdakwa tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil terdakwa yang dibeli secara leasing sedangkan batu besi yang dibawanya tersebut juga bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Raki Satria Utama, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dan rekan saksi lainnya dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan batu besi yang tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saksi lainnya yaitu AKP. Teguh Setiawan, S.H., S.I.K., Brigadir. Septariandy, SH dan Bripda. Yodi Andriansyah, S.KM, dan penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat 1 September 2017 anggota Polair mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan Truk melewati Pelabuhan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang, setelah dilakukan pengecekan ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Truk yang bermuatan batu besi setelah ditanyakan mengenai izin angkut batu besi tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin pengangkutan tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Dit Polairda kepulauan Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa batu besi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa Terdakwa membawa batu besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah mobil truk yang mengangkut batu besi dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) ton sepenuh bak belakang truk tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa batu besi menggunakan truk tersebut dari Pelabuhan penyeberangan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang yang selanjutnya akan dibawa ke Sungailiat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada mobil truk lain yang diamankan juga karena tidak dapat menunjukan surat izin

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan batu besi dan sebelumnya sudah ada penangkapan truk lainnya yang mengangkut batu besi tanpa ada izin selain Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya tetapi berbeda mobil yaitu sdr. Zulkifli dan Erwin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD adalah mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu besi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BG 8781 UD adalah milik Terdakwa yang masih proses pembayaran leasing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD An. Setyaningsih dan 1 (satu) bundle tiket Kapal KM Star Belitung tersebut adalah dokumen yang terkait dengan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa batu besi tersebut dan disita;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik \pm 10 (sepuluh) ton barang tambang batu besi tersebut adalah milik H. Juna, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah membawa batu besi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru menerima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika hendak berangkat dan sisanya setelah barang sampai ditujuan dengan tiket telah dibayarkan;
- Bahwa barang bukti batu besi tersebut adalah batu besi yang dibawa oleh Terdakwa tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil terdakwa yang dibeli secara leasing sedangkan batu besi yang dibawanya tersebut juga bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erwin Kustari Alias Enyeng Bin Syekh Jahri, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah membawa batu besi tanpa izin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira Pukul 11.30 Wib di pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Prop. Kep. Babel telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengajak Terdakwa mengangkut barang tambang jenis batu besi milik H. Juna tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan diangkut yaitu barang tambang jenis batu besi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa baru menerima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika hendak berangkat dan sisanya setelah barang sampai tujuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau batu besi tersebut adalah barang tambang;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki dokumen untuk mengangkut batu besi tersebut, baik itu dokumen berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Fery Hardianto, S.T., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Inspektur Tambang sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Inspektur Tambang adalah Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batu Bara. Pertambangan Mineral digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu Pertambangan Mineral Radio Aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan;
- Bahwa menurut Ahli Batu Besi tersebut memiliki kandungan besi sekitar diatas 50 % (lima puluh persen);

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Batu Besi banyak berada di pulau Belitung dan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa menurut Ahli batu besi tidak dapat diambil secara bebas, batu besi ditambang harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), rakyat juga dapat melakukan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dari Pemerintahan;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan terhadap batu besi tersebut adalah Gubernur atau Kementerian;
- Bahwa setahu Ahli, sampai dengan saat ini belum pernah perorangan atau rakyat mengajukan permohonan izin untuk pertambangan batu besi di Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kegiatan pemindahan atau pengangkutan batu besi dari suatu lokasi ke lokasi lain harus ada izin usaha pertambangan karena hal tersebut merupakan termasuk kegiatan operasi pertambangan, namun kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam satu izin usaha pertambangan, jadi tidak ada izin khusus untuk melakukan kegiatan pengangkutan;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan dapat digunakan oleh sopir mobil yang mengangkut batu besi;
- Bahwa supir mobil yang mengangkut batu besi harus membawa dokumen berupa Izin Usaha Pertambangan dan surat jalan dari pemilik batu besi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, salah satu manfaat batu besi adalah untuk memisahkan mineral yang mengandung timah dengan kandungan ikutannya;
- Bahwa menurut Ahli, jika ada yang mengangkut batu besi tidak dilengkapi izin usaha pertambangan yang harus bertanggung jawab adalah sopir dan pemilik batu besi tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang konvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan berskala kecil;
- Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal, yang dimaksud dengan Usaha

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir timah tersebut tidak diperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang - Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa melakukan pengangkutan barang tambang termasuk jenis mineral logam (batu Hematit/batu besi) tanpa dilengkapi dokumen perizinan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 161 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang harus dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 37, menyebutkan bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur apabila Izin Usaha Pertambangan berada di Wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa pada saat hendak mengangkut batuan besi harusnya dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK yang masih berlaku boleh yang telah difotokopi serta dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh pemilik dari izin tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Suprpto R alias Prpto bin Rustam Maji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang termuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan barang tambang yang diduga jenis batu besi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara membawa batu besi tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira Pukul 11.30 Wib di pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Prop. Kep. Babel membawa 1 (satu) buah truk Nomor Polisi BG 8781 UD;
- Bahwa Terdakwa membawa batu besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD adalah milik Terdakwa yang masih proses pembayaran leasing;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi Erwin alias Enyeng yang menawarkan untuk mengangkut batu besi dari Tanjung Pandan ke Pangkalpinang, kemudian karena daripada mobil truk terdakwa kembali ke Pangkalpinang dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa menerima dan sepakat atas tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 September 2017 pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Pelabuhan di Tanjung Pandan hendak menyeberang menuju Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BN 4258 LC telah diisi dengan muatan barang tambang yang diduga jenis batu besi ± 10 (sepuluh) ton, kemudian pada saat sampai di pelabuhan Pangkalbalam Kota

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Terdakwa ada ditanyakan oleh pihak kepolisian yang menanyakan tentang izin mengangkut muatan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang dimaksud;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik batu besi tersebut, Terdakwa hanya disuruh untuk membawa batu besi dari Pelabuhan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga yang ikut melakukan pengangkutan batu besi pada waktu itu yaitu Saudara Herman, Saudara Zulkifli dan Saudara Mulyadi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari \pm 10 (sepuluh) ton barang tambang yang diduga batu besi tersebut, tetapi setahu terdakwa pemiliknya adalah Erwin Kustari Alias Enyeng karena sdr. Erwin yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa membawa muatan barang tambang yang diduga batu besi harus memiliki izin, Terdakwa ada menanyakan kepada Erwin Kustari Alias Enyeng apakah aman membawa muatan tersebut, lalu Erwin Kustari Alias Enyeng aman tidak apa-apa, namun dikemudian hari Terdakwa baru tahu bahwa izin yang dimiliki saksi Erwin Kustari Alias Enyeng tidak berlaku lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Erwin Kustari Alias Enyeng uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah barang tambang jenis batu besi sampai tujuan serta tiket kapal penyeberangan kapal roro menuju Pangkalbalam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Erwin Kustari Alias Enyeng kurang lebih baru 2 (dua) bulan karena sesama sopir;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan barang tambang;
- Bahwa batu besi tersebut diangkut dari Belitung Timur dan diantar ke Pangkalpinang tetapi belum diberitahu akan diantar kemana lagi karena harus menunggu informasi selanjutnya dari H. Munzir dan H. Junaidi;
- Bahwa biasanya mobil truk milik terdakwa tersebut digunakan untuk mengangkut sembako dari Palembang ke Pangkalpinang dan ke Belitung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengangkut Batu Besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah membawa muatan berupa batu besi yang tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna Rino warna merah Nomor Polisi BG 8781 UD;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BG 8781 UD An. SETIYANINGSIH;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala No. AF 011049928;
- Batu besi \pm 10 (sepuluh) ton;
- 1 (satu) buah tiket kendaraan KM. STAR BELITUNG No. Seri JKT 007886

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang oleh saksi Septariandy, S.H., bersama-sama dengan AKP. Teguh Setiawan, S.H., S.I.K., Brigadir. Raki Satria Utama, dan Bripda. Yodi Andriansyah, S.KM, dan penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat 1 September 2017 anggota Polair mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan Truk melewati Pelabuhan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang, setelah dilakukan pengecekan ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Truk yang bermuatan batu besi setelah ditanyakan mengenai izin angkut batu besi tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin pengangkutan tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Dit Polairda kepulauan Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membawa batu besi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD milik Terdakwa dan batu besi tersebut beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) ton sepenuh bak belakang truk tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membawa batu besi menggunakan truk tersebut dari Pelabuhan penyeberangan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang yang selanjutnya akan dibawa ke Sungailiat, dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajak Terdakwa mengangkut barang tambang jenis batu besi milik H. Juna tanpa dilengkapi surat izin adalah saksi Erwin Kustari Alias Enyeng Bin Syekh Jahri;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada mobil truk lain yang diamankan juga karena tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan batu besi dan sebelumnya juga sudah ada penangkapan truk lainnya yang mengangkut batu besi tanpa ada izin selain Terdakwa yaitu teman Terdakwa tetapi berbeda mobil yaitu saksi Erwin Kustari Alias Enyeng Bin Syekh Jahri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BG 8781 UD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD An. Setyaningsih adalah milik Terdakwa yang masih dalam proses leasing dan 1 (satu) bundle tiket Kapal KM Star Belitung tersebut adalah dokumen yang terkait dengan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa batu besi tersebut dan disita;
- Bahwa benar pemilik \pm 10 (sepuluh) ton barang tambang batu besi tersebut adalah milik H. Juna, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah membawa batu besi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengangkut batu besi tersebut dijanjikan akan mendapatkan upah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru menerima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika hendak berangkat dan sisanya setelah barang sampai ditujuan dengan tiket telah dibayarkan;
- Bahwa benar batu besi yang dibawa oleh Terdakwa tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Bahwa benar mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa batu besi tersebut adalah mobil terdakwa yang dibeli secara leasing sedangkan batu besi yang dibawanya tersebut bukan milik Terdakwa karena terdakwa hany disuruh oleh sdr. Erwin untuk mengangkut besi tersebut dan mendapatkan upah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Feri Hardianto, S.T., menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Pertambangan Mineral dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Batu Bara. Pertambangan Mineral digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu Pertambangan Mineral Radio Aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan;

- Bahwa menurut Ahli Batu Besi tersebut memiliki kandungan besi sekitar diatas 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa menurut Ahli Batu Besi banyak berada di pulau Belitung dan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa menurut Ahli batu besi tidak dapat diambil secara bebas, batu besi ditambang harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), rakyat juga dapat melakukan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dari Pemerintahan;
- Bahwa benar yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan terhadap batu besi tersebut adalah Gubernur atau Kementerian;
- Bahwa setahu Ahli, sampai dengan saat ini belum pernah perorangan atau rakyat mengajukan permohonan izin untuk pertambangan batu besi di Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kegiatan pemindahan atau pengangkutan batu besi dari suatu lokasi ke lokasi lain harus ada izin usaha pertambangan karena hal tersebut merupakan termasuk kegiatan operasi pertambangan, namun kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam satu izin usaha pertambangan, jadi tidak ada izin khusus untuk melakukan kegiatan pengangkutan;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan dapat digunakan oleh sopir mobil yang mengangkut batu besi;
- Bahwa benar supir mobil yang mengangkut batu besi harus membawa dokumen berupa Izin Usaha Pertambangan dan surat jalan dari pemilik batu besi tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, salah satu manfaat batu besi adalah untuk memisahkan mineral yang mengandung timah dengan kandungan ikutannya;
- Bahwa menurut Ahli, jika ada yang mengangkut batu besi tidak dilengkapi izin usaha pertambangan yang harus bertanggung jawab adalah sopir dan pemilik batu besi tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang konvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan berskala kecil;

- Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir timah tersebut tidak diperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang - Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa melakukan pengangkutan barang tambang termasuk jenis mineral logam (batu Hematit/batu besi) tanpa dilengkapi dokumen perizinan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 161 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang harus dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK;

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 37, menyebutkan bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur apabila Izin Usaha Pertambangan berada di Wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa pada saat hendak mengangkut batuan besi harusnya dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK yang masih berlaku boleh yang telah difotokopi serta dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh pemilik dari izin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Atau
Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 161 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral atau batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi, maka elemen yang lain dari unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian dari elemen unsur ini yaitu “Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemegang IUP Operasi Produksi adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah perseorangan atau badan hukum memiliki izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUPRAPTO R alias PRAPTO bin RUSTAM MAJI ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral atau batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib di Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang oleh saksi Septariandy, S.H., bersama-sama dengan AKP. Teguh Setiawan, S.H., S.I.K., Brigadir. Raki Satria Utama, dan Bripda. Yodi Andriansyah, S.KM, dan penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat 1 September 2017 anggota Polair mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan batu besi dengan menggunakan Truk melewati Pelabuhan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang, setelah dilakukan pengecekan ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Truk yang bermuatan batu besi setelah ditanyakan mengenai izin angkut batu besi tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin pengangkutan tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Dit Polairda kepulauan Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa batu besi tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 7881 UD dan batu besi tersebut beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) ton sepenuh bak belakang truk tersebut, dimana Terdakwa membawa batu besi dengan menggunakan truk tersebut dari Pelabuhan penyeberangan Tanjung Pandan menuju Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang yang selanjutnya akan dibawa ke Sungailiat, dan yang mengajak Terdakwa mengangkut barang tambang jenis batu besi milik H. Juna tanpa dilengkapi surat izin adalah saksi Erwin Kustari Alias Enyeng Bin Syekh Jahri dan selain terdakwa petugas polisi juga telah mengamankan beberapa mobil truk yang membawa batu besi yang tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan batu besi diantaranya adalah saksi Erwin Kustari Alias Enyeng Bin Syekh Jahri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BG 8781 UD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi : BG 8781 UD An. Setyaningsih adalah milik Terdakwa yang masih dalam proses leasing dan 1 (satu) bundle tiket Kapal KM Star Belitung tersebut adalah dokumen yang terkait dengan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa batu besi tersebut dan disita, sedangkan pemilik atas \pm 10 (sepuluh) ton barang tambang batu besi tersebut adalah milik H. Juna, dan Terdakwa hanya mendapatkan upah membawa batu besi tersebut, dimana atas pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan mendapat upah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per tonnya, namun Terdakwa baru menerima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika hendak berangkat dan sisanya setelah barang sampai ditujuan dengan tiket telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh petugas polisi ternyata batu besi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa batu besi tersebut adalah mobil terdakwa yang dibeli secara leasing sedangkan batu besi yang dibawanya tersebut terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya karena tem hanya diajak oleh saksi Erwin untuk mengangkut batu besi tersebut dan sesuai keterangan dari saksi Erwin bahwa batu besi tersebut adalah milik dari H. Juna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Feri Hardianto, S.T., menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batu Bara. Pertambangan Mineral digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu Pertambangan Mineral Radio Aktif, Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan, dimana menurut Ahli batu besi tersebut memiliki kandungan besi sekitar diatas 50 % (lima puluh persen), dan batu besi banyak berada di pulau Belitung dan Kabupaten Bangka Barat, tetapi batu besi tersebut tidak dapat diambil secara bebas, batu besi ditambang harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), rakyat juga dapat melakukan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dari Pemerintahan dan yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan terhadap batu besi tersebut adalah Gubernur atau Kementerian, dan setahu Ahli, sampai dengan saat ini belum pernah ada perorangan atau rakyat yang mengajukan permohonan izin untuk pertambangan batu besi di Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa menurut ahli mengenai kegiatan pemindahan atau pengangkutan batu besi dari suatu lokasi ke lokasi lain harus ada izin usaha pertambangan karena hal tersebut merupakan termasuk kegiatan operasi pertambangan, namun kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam satu izin usaha pertambangan, jadi tidak ada izin khusus untuk melakukan kegiatan pengangkutan, tetapi Izin Usaha Pertambangan dapat digunakan oleh sopir mobil yang mengangkut batu besi, dan supir mobil yang mengangkut batu besi harus membawa dokumen berupa Izin Usaha Pertambangan dan surat jalan dari pemilik batu besi tersebut, dimana menurut Ahli, salah satu manfaat batu besi adalah untuk memisahkan mineral yang mengandung timah dengan kandungan ikutannya dan apabila ada yang mengangkut batu besi tidak dilengkapi izin usaha pertambangan yang harus bertanggung jawab adalah sopir dan pemilik batu besi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang konvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan berskala kecil;

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, sedangkan yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa menurut Ahli mengenai kegiatan usaha pertambangan pasir timah tersebut tidak diperbolehkan apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah setempat dan berdasarkan Undang - Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan terkait kegiatan yang dilakukan Terdakwa melakukan pengangkutan barang tambang termasuk jenis mineral logam (batu Hematit/batu besi) tanpa dilengkapi dokumen perizinan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 161 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang harus dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 37, menyebutkan bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur apabila Izin Usaha Pertambangan berada di Wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Menteri apabila wilayah izin usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada saat hendak mengangkut batuan besi harusnya dilengkapi surat-surat seperti IUP, IPR atau IUPK yang masih berlaku boleh yang telah difotokopi serta dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh pemilik dari izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan batu besi tanpa dilengkapi dengan perizinan apapun dari pihak yang berwenang seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan pengangkutan batu besi, karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditujukan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hukum adalah sah untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama tanpa izin melakukan pengangkutan mineral bahan tambang berupa batu besi dari pejabat yang berwenang"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna Rino warna merah Nomor Polisi BG 8781 UD;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi BG 8781 UD An. SETIYANINGSIH;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala No. AF 011049928;

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang membelinya secara leasing maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Suprpto R alias Prapto bin Rustam Maji;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- ± 10 (Sepuluh) ton barang tambang batu besi;

Oleh karena barang bukti ini merupakan hasil penambangan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk negara;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle tiket kendaraan KM. Star Belitung untuk No.Pol. BN 4258 LC;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai fasilitas untuk mempermudah pengangkutan batu besi dari Pelabuhan Tanjung Pandan ke Pelabuhan Pangkalbalam, maka terhadap barang bukti ini harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya secara lisan disampaikan di persidangan menyatakan memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, maka mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan permohonan keringanan tersebut dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO R alias PRAPTO bin RUSTAM MAJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama tanpa izin melakukan pengangkutan mineral bahan tambang berupa batu besi dari pejabat yang berwenang"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna Rino warna merah No.Pol. BG 8781 UD;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol BG 8781 UD An. Setiyaningsih;
 - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala No. AF 011049928;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUPRAPTO R alias PRAPTO bin RUSTAM MAJI;

- ± 10 (Sepuluh) ton barang tambang batu besi;

Dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tiket kendaraan KM. Star Belitung untuk No.seri JKT 007886;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, oleh kami Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunawan, S.H., M.H., dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Hidajaty, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhaifi, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)